

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak

Dosen Pembimbing: Aulia Fuad Rahman, SE, M. Si, D.B.A., Ak, SAS, CA

Oleh: Yohana Hillary Theresia

Email: yohanahillarytheresia@yahoo.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel *Independent Good Corporate Governance* yang diproksikan dalam kepemilikan institusional dan komisaris independen. Sedangkan variabel dependen yang digambarkan adalah penghindaran pajak yang diukur dengan CETR. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang datanya diperoleh dari laman Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan yang memenuhi kriteria dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Teknik analisis data menggunakan regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan komisaris independen Tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: corporate governance, penghindaran pajak, teori agensi.

Abstract

This study aims to examine the effect of good corporate governance characteristics on tax avoidance. This study employs agency theory as the basic theory. Good corporate governance is the independent variables with institutional ownership and independent commissioner as the proxies, and tax avoidance measured by CETR is the dependent variable. The objects of the study are property, real estate and building construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange, in which the data are acquired from IDX official website between 2018 and 2020. The samples are companies selected through purposive sampling with predetermined criteria and listed on Indonesian Stocks Exchange. The regression analysis result indicates that institutional ownership does not negatively affect tax avoidance, and independent commissioner does not negatively and significantly affect tax avoidance.

Keyword: agency theory, corporate governance, tax avoidance.

PENDAHULUAN

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta menjaga akuntabilitas sebuah perusahaan. (Waluyo, 2017). Tata Kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut dengan *good corporate governance* bukan hanya penting bagi kinerja perusahaan serta akuntabilitasnya, namun juga untuk menjaga agar sebuah perusahaan tersebut berada dalam koridor hukum dan aturan yang benar, salah satunya adalah dalam hal pembayaran pajak. Pajak merupakan aspek penting yang perlu dikelola dan dilaporkan oleh perusahaan terutama bagi perusahaan yang sedang dalam pemulihan keuangan. Dalam pemulihan keuangan dan bisnis sebuah perusahaan, isu *good corporate governance* menjadi isu yang hangat untuk dibahas. Menurut Sutedi (dikutip oleh Kartana dan Wulandari, 2018, hal. 2) baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. Tujuan utama dari *good corporate governance* pada umumnya selain terkait dengan akuntabilitas, tanggung jawab, mekanisme perusahaan untuk memastikan sikap perusahaan yang baik untuk melindungi persyaratan pemegang saham termasuk pengelolaan pembayaran kewajiban setiap perusahaan yakni pembayaran pajak negara. Struktur kepemilikan perusahaan telah berperan penting dalam *good corporate governance* sebuah perusahaan. Kepiawaian para manajer dalam melaksanakan *good corporate governance* sangat diharapkan untuk dapat menjalankan perusahaan dan mengawasinya dengan lebih efektif, sehingga penghindaran pajak dapat lebih terbatas.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat respon baik dari para pelaku bisnis ataupun wajib pajak. Kesadaran akan fungsi pajak dalam memajukan kesejahteraan rakyat belum disadari oleh banyak pihak, masih banyak perusahaan walaupun wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Pajak sebagai salah satu sumber terbesar penerimaan negara tentunya mendorong pihak pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini. Namun di sisi lain seringkali kebijakan pemerintah dalam pengoptimalan penerimaan pajak tersebut bertentangan dengan keinginan wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak minimal. Saputra (2014) berargumen bahwa perilaku wajib pajak secara logis pasti enggan untuk membayar pajak dan sebisa mungkin meminimalkan beban pajak mereka. Tindakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya ini sering disebut dengan *tax planning*. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Dari data yang penulis peroleh dari laman kantor pajak, di Indonesia penerimaan pajak dari tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami penurunan, padahal tiga tahun sebelumnya cenderung naik. Pada tahun 2019 dan 2020, penurunan penerimaan pajak ditengarai sebagai akibat dari pandemic Covid-19 yang berdampak pada krisis ekonomi. Namun sebelumnya tahun 2018 proyeksi penerimaan pajak dengan realisasi capaian cukup menggembirakan, dimana capaian penerimaan pajak mencapai sekitar 92% (Utomo, 2021)

Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020



Sumber: UU APBN dan Nota Keuangan 2021, Advertorial RAPBN 2021

Penerimaan perpajakan di masa pemulihan tahun 2021 diproyeksikan tumbuh optimal 5,5% dengan fokus kebijakan mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi. Dalam mencapai target penerimaan dalam APBN, DJP berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa porsi penerimaan pajak merupakan *contributor* utama terhadap pendapatan negara yang dianggarkan di dalam APBN sepanjang periode 2016 — 2021.

Gambar 1. 2 Perbandingan antara Realisasi dan Target Penerimaan Pajak tahun 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020
Target (dalam triliun rupiah)	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi (dalam triliun rupiah)	1.315,51	1332,06	1.069,98
Capaian	92.23%	84.44%	89,25%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan DJPb (BUKU MERAH) per 30 Desember 2020 dan Aplikasi Portal DJP tanggal 08 Januari 2020

Dari data tersebut dapat dikatakan jika realisasi penerimaan pajak sesuai dengan proyeksi yang diharapkan maka sangat bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun realisasi penerimaan pajak masih sulit untuk tercapai sepenuhnya. Hal ini diduga sebagai akibat dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Merujuk kepada Penelitian Friese, Link dan Mayer (dikutip oleh Annisa dan Kurniasih, 2012), struktur *corporate governance* sebuah perusahaan mempengaruhi cara perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya, lebih lanjut Friese et,al (2006) berargumen bahwa perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam sebuah perusahaan.

Merujuk kepada teori agensi yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) pemisahan antara kepemilikan dan kontrol perusahaan menyebabkan manajer sebagai agen mungkin tidak berlaku sesuai dengan keinginan pemegang saham sebagai pemilik. Hal ini terjadi karena pemilik dan agen masing-masing akan memaksimalkan utilitas mereka sehingga cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri (Godfrey, Allan, Ann, Jane, & Scott, 2010). Pemilik menginginkan transfer Untuk mengatasi hal ini, lebih lanjut Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan agar agen bertindak sesuai keinginan pemilik adalah dengan memberikan

insentif bagi agen. Pemilik menginginkan kinerja perusahaannya *profitable*, sehingga lebih banyak transfer kekayaan yang dapat dihasilkan. Terdapat beberapa pilihan untuk meningkatkan kas perusahaan, namun menurut Huang et al. (2016), *tax avoidance* merupakan salah satu opsi untuk meningkatkan kas perusahaan dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan mekanisme lain.

Di Indonesia beberapa tahun lalu beberapa perusahaan property terlibat kasus Panama Papers dan melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut data dari BEI tahun 2020, sejumlah perusahaan property dan real estate juga terlibat hutang pajak. Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dan merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: apakah Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan *property* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?

Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang penghindaran pajak dalam kasus perusahaan properti memberikan hasil beragam tergantung variable yang digunakan. Penelitian Nindy (2016) memperoleh temuan bahwa komisaris independen dan kepemilikan manajerial secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan temuan dari penelitian Ristanti (2019) menyatakan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian terdahulu tersebut studi kasusnya dilakukan pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari pemaparan yang sudah disajikan oleh penulis tentang isu dan masalah pajak di perusahaan properti serta dari hasil temuan riset terdahulu, maka penulis tertarik meneliti tentang pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan properti khususnya pada variable komisaris independen dan kepemilikan saham institusi. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan property dan real estate dengan periode tahun 2018-2020, dimana setahun terakhir sudah terdampak pandemi, hasil dari penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan tentang konsep *good corporate governance* khususnya variabel-variabel *good corporate governance* dalam kaitannya dengan perpajakan, secara khusus ialah penghindaran pajak. Penelitian ini menemukan bahwa variabel kepemilikan institusi dan komisaris independen tidak cukup untuk mengatasi penghindaran pajak dalam konteks perusahaan properti di Indonesia. Sehingga perlu adanya variabel-variabel dari *corporate governance* yang belum disertakan dalam penelitian ini. Sehingga inilah yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020

TINJAUAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) berargumen bahwa teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agen) dengan pemilik (*principal*). Dalam teori keagenan dikatakan bahwa sebuah hubungan kontraktual dapat berjalan lancar apabila pemilik dapat mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Pendapat lain mengatakan bahwa teori keagenan merupakan kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika kepentingan agen tidak sejalan dengan kepentingan pemilik (Scott, 2003:305). Brigham dan Houston (2006) berpendapat bahwa teori keagenan dikenal dengan konflik kepentingan yang muncul dalam pembuatan keputusan dalam kepengurusan, dimana para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, dalam hal ini para pemegang saham, untuk membuat keputusan. Adapun hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan senada dengan Jensen dan Meckling (1976), Brigham dan Houston (2006) juga berpendapat bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) dapat terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

Penerapan tata kelola perusahaan didasarkan pada teori keagenan dimana teori keagenan ini dapat digunakan untuk menganalisis dan melihat hubungan antara manajer dan pemilik. Manajer sebagai agen bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan kepentingan pemilik dengan harapan mendapatkan imbalan berupa penghasilan sesuai dengan kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Teori Agensi berdasar pada teori ekonomi yang kemudian digali lebih dalam oleh Alchian and Demsetz (1972) dan selanjutnya dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976).

Penghindaran Pajak

Salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak tersebut bertujuan untuk meminimalisir beban pajak usaha yang dilakukan secara legal. Tax Planning adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan pengeluaran (beban) pajak yang ditanggung sedemikian rupa. Tax planning menurut Hoffman (1961) dapat juga disebut sebagai *effective tax planning*, dimana merupakan Langkah yang dilakukan oleh seorang wajib pajak untuk mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan

Suandy (2008) menyatakan bahwa biasanya perencanaan pajak dimaknai sebagai proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam koridor hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku Dalam meminimalkan kewajiban pajak cara yang sering

digunakan yaitu *tax evasion* dan penghindaran pajak. Pendapat Lumbantoruan (1996) dalam bukunya menjelaskan bagaimana definisi dan perbedaan terkait dua istilah tersebut. *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan sebuah skenario yang direayasa atau disebut juga sebagai "*tax affairs*" yang masih tetap berada di dalam koridor hukum dan peraturan perpajakan (*lawful*). Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam pelaksanaannya, ada kemungkinan perubahan yang terjadi dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dapat terjadi karena perbedaan yang tipis antara kedua metode ini. Pohan (2018) menyimpulkan rambu-rambu yang dapat dijadikan referensi dalam praktik *tax planning* di lapangan, yaitu ketentuan pidana Pasal 38, 39, 41, 41A, 41B, dan 43 Undang-Undang KUP No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU KUP No. 7 Tahun 2007.

Good Corporate Governance

Santoso (2014) berpendapat adanya tata kelola perusahaan yang baik sedikit banyak dapat untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap investor bahwa dana yang mereka investasikan dikelola dengan baik dan optimal serta tepat sasaran untuk mencapai profit dan meningkatkan kekayaan pemegang saham serta nilai dari perusahaan tersebut. Dalam penerapan *corporate governance* terdapat beberapa prinsip yang dapat di aplikasikan di dalam perusahaan. Menurut pendapat Dwitridinda dalam Oktofian, (2015) penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) disinyalir dapat menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang dapat menimbulkan masalah-masalah bagi perusahaan khususnya masalah keuangan.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2007). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan besarnya persentase pemegang saham yang dimiliki oleh perusahaan secara murni tanpa dana dari masyarakat. Merujuk kepada Shleifer dan Vishney (1986) dalam temuannya menyatakan tentang peran penting pemilik institusi dalam mendisiplinkan, memantau, dan mempengaruhi manajer sangat diperlukan.

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berafiliasi dengan perusahaan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa komisaris independent adalah pihak yang berasal dari luar perusahaan komisaris independent diukur dengan persentase komisaris independent terhadap jumlah dewan komisaris yang terdaftar dalam susunan kepengurusan perusahaan (Salamah, 2018). Keberadaan dewan komisaris independent tersebut menurut Prakosa (2014) turut mempengaruhi kualitas pengawasan sebuah perusahaan. Disnyalir bahwa dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan oleh dewan ini semakin berkualitas dikarenakan kuantitas mereka yang semakin besar tersebut

mempengaruhi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang menuntut transparansi

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistic dengan metode kuantitatif. Objek penelitiannya adalah perusahaan property yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2020. Jumlah populasinya 75 perusahaan dengan sampel 49 dan data observasi berjumlah 147 sesuai dengan kriteria pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel bersifat purposive. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2020 dan lokasi penelitiannya di Jakarta. Pada penelitian ini ada dua variable independent dan satu variable dependen. Variabel independennya adalah Kepemilikan saham institusi dan komisaris independent, sedangkan variable dependennya adalah Penghindaran pajak yang diukur dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) yaitu jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Teknik analisa datanya adalah regresi sederhana.

Pada penelitian ini hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H2: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Parameter uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

a) Jika $\text{sig.} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti bahwa ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

b) Jika $\text{sig.} \geq \alpha$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Ini berarti bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Level signifikansi alpha yang digunakan pada penelitian ini adalah 5%

Model Persamaan regresi sederhana: $Y = \alpha + \beta_1 KI_1 + \beta_2 KI_2 + \varepsilon$

Keterangan:

Y: Penghindaran Pajak (CETR)

α : konstanta,

β_1 : koefisien regresi kepemilikan institusional.

KI_1 : kepemilikan institusional,

β_2 : koefisien regresi komisaris independent,

KI_2 : Komisaris independen

ε : error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji hipotesis diperoleh bahwa H1 dan H2 ditolak karena nilai signifikansinya diatas 5 %, Adapun penelitian ini menggunakan pengukuran signifikansi 5%. Pada penelitian ini, nilai signifikansi masing -masing variable $\geq \alpha$ yaitu untuk variable X1 (kepemilikan saham institusi) sebesar 0,712 dan 0,07 untuk X2 seperti yang terlihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-1944,671	6789,884		-,286	,775
	Presentasi jumlah saham institusional	-2326,889	6299,292	-,030	-,369	,712
	Presentasi jumlah komisaris independen	21245,960	11652,985	,151	1,823	,070

a. Dependent Variable: Estimated Tax Rate

Tabel 4.2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,156 ^a	,024	,011	18125,967884	2,336

a. Predictors: (Constant), Presentasi jumlah komisaris independen, Presentasi jumlah saham institusional

b. Dependent Variable: Estimated Tax Rate

Dari hasil olahan data peneliti diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1944,671 - 2326,889X_1 + 21245,960X_2 + e$$

Data tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar -1944,671. Hal ini berarti nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar -1944,671. Kemudian koefisien regresi X1 sebesar (-2326,889) menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kepercayaan, maka nilai X1 berkurang sebesar (-2326,889), koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif. Kemudian koefisien regresi X2 sebesar 21245,960 menyatakan bahwa setiap

penambahan 1% nilai kepercayaan maka nilai X2 bertambah sebesar 21245,960, koefisien regresi bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variable X2 terhadap Y adalah positif namun tidak signifikan.

SIMPULAN

Maka sesuai dengan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menjawab permasalahan penelitian sekaligus menjadi kesimpulan pada penelitian ini dimana temuan penelitian menunjukkan bahwa variable kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak dan komisaris independent berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Dilihat dari teori keagenan, komisaris independen mendorong praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga kesejahteraan shareholder meningkat. Pada penelitian ini variable penelitian yang digunakan hanya dua, yakni kepemilikan saham institusi dan komisaris independen, yang merupakan sebagian dari variable-variabel dalam *corporate governance*, dengan data yang tidak terdistribusi normal. Peneliti melakukan penelitian ini dimulai sejak tahun 2019 dan menggunakan data dengan periode tiga tahun mulai tahun 2018. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses di lapangan yakni munculnya pandemi Covid-19 yang tidak diantisipasi sebelumnya menyebabkan ada ketimpangan data sehingga membatasi peneliti dalam memperoleh data yang terdistribusi normal

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan data dengan range waktu lebih panjang misalnya 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya agar normalitas datanya tercapai. Dalam penelitian ini menggunakan dua Indikator untuk mengukur GCG pada perusahaan properti, sehingga perlu ditambahkan indikator-indikator lain yang terdapat pada tata kelola perusahaan yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, E. F., & Houston. (2006). *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Friese, A., Link, S. P., & Mayer, S. (2006). Taxation and corporate governance. 1-99.
- Godfrey, J., Allan, H., Ann, T., Jane, H., & Scott, H. (2010). *Accounting Theory* (Vol. 7). Australia: John Wiley & Sons, Inc.
- Hoffman, W. H. (1961). The theory of tax planning. *The Accounting Review*, 36(2), 274-281.
- Huang, H. H., Lobo, G. J., Wang, C., & Xie, H. (2016). Customer Concentration and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Banking and Finance*, 1-53.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure. *Journal of Financial Economic*, 3(4), 305-360.

- Kartana, I. W., & Wulandari, N. A. (2018). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap tax avoidance. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1-13.
- Lumbantoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Nindy, M. (n.d.). *Pengaruh corporate governance terhadap upaya penghindaran pajak perusahaan (studi empiris pada industri properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014)*.
- Oktofian, M. (2015). *Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: studi empiris pada sektor perbankan yang terdaftar di bei periode tahun 2009-2013*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ristanti, N. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governacne, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017).
- Salamah, R. (2018). *Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Iq45*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Santoso, T. B. (2014). *Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang.
- Saputra, K. (2014). Pemahaman Pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Konsultan Pajak tentang Perilaku Wajib Pajak: Sebuah studi fenomenologi. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*.
- Scott, W. R. (2003). *Financial Accounting Theory*. Toronto: Pearson Prentice hall.
- Sujoko, S. (t.thn.). Pengaruh kepemilikan saham, leverage, terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*(19).
- Utomo, S. (2021, 2 26). *Laporan Kinerja Tahun 2020*. Diambil kembali dari Pajak: <https://pajak.go.id/index.php/id/laporan-kinerja-tahun-2020>
- Waluyo. (2017). The effect of good corporate governance on tax avoidance. *The Accounting Journal of BINANIAGA*, 2(2).